



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:89/Pid.B/2014/PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB
Tempat Lahir	:	Pasar Liwa
Umur/Tanggal Lahir	:	56 Tahun / 18 Mei 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 10 Juni 2014 s/d Tanggal 29 Juni 2014, berdasarkan Surat No:Sp.Han/32/VI/2014/Reskrim, Tertanggal 10 Juni 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 12 Juni 2014 s/d Tanggal 01 Juli 2014, berdasarkan Surat No.PRINT-275/N.8.14/Epp.2/06/2014, Tertanggal 12 Juni 2014;
- Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 23 Juni 2014 s/d Tanggal 22 Juli 2014, berdasarkan Surat No.123/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tertanggal 23 Juni 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 23 Juli 2014 s/d Tanggal 20 September 2014, berdasarkan Surat No.123.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tertanggal 14 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-621/N.8.14/Epp.2/06/2014, Tertanggal 23 Juni 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.89/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.89/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tanggal 23 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-23/LIWA/06/2014 yang dibacakan di Persidangan pada Hari RABU Tanggal 16 JULI 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah mengakui dan benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa dan saksi korban juga telah saling memaafkan di muka persidangan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari serta akan memperbaiki sikap dan perilakunya sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya baginya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB pada Hari Kamis Tanggal 13 Maret 2014 sekira Jam 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2014, bertempat di rumah Sababrak Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada bulan Januari Terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB melakukan perbaikan rumah milik Heri Kurniawan Bin Chairudin yang merupakan tetangga saksi korban Efendi Bin Hanafi. Pada saat itu terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB membuang bekas bangunan berupa pecahan semen dan batu bata disamping saluran air rumah saksi korban Efendi Bin Hanafi, lalu saksi korban Efendi Bin Hanafi menegur terdakwa agar tidak membuang bekas bangunan tersebut di samping rumah saksi korban Efendi Bin Hanafi, tetapi terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB saat itu marah-marah. Tetapi setelah saksi korban Efendi Bin Hanafi menjelaskan secara baik-baik terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB meminta maaf pada saksi korban Efendi Bin Hanafi dengan disaksikan oleh saksi Heri Kurniawan Bin Chairudin beserta istrinya dan permasalahan tersebut dianggap selesai.-----
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 07.15 Wib saat saksi korban Efendi Bin Hanafi pulang dari mengantar anaknya sekolah, ketika saksi korban Efendi Bin Hanafi sudah berada di dalam rumah tiba-tiba terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB yang mengendarai sepeda motor berhenti di rumah saksi Heri Kurniawan Bin Chairudin. Kemudian terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOIB memanggil dan menemui saksi korban Efendi Bin Hanafi. Saat itu saksi korban Efendi Bin Hanafi menanyakan: "ada apa", tetapi terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB langsung memukul wajah saksi korban Efendi Bin Hanafi dan mengenai pelipis mata sebelah kanan dan saksi korban Efendi mempertahankan diri, lalu saksi korban Effendi Bin Hanafi dan terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB terjatuh mengenai sepeda motor milik saksi Heri Kurniawan Bin Chairudin, selanjutnya terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB mencakar saksi korban effendi Bin Hanafi yang menyebabkan saksi korban Efendi Bin Hanafi mengalami luka di bagian belakang leher, pelipis mata kanan serta lecet dibagian pergelangan tangan kanan dan kiri. Kemudian terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB dan saksi korban Efendi Bin Hanafi dilerai oleh saksi Heri Kurniawan Bin Chairudin.-----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Efendi Bin Hanafi menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor : 042/268/VER/III.07/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Indramayanti Warganegara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki tiga puluh sembilan tahun pada korban didapatkan luka lecet multifle pada betis depan kaki kiri koma tangan kanan kiri koma tidak beraturan koma berwarna kemerahan koma nyeri tekan positif titik luka lecet pada lengan kanan bagian belakang koma pergelangan tangan kanan dan jari tengah kanan titik luka lecet multifle pada sudut mata dalam kanan bagian bawah mata kanan titik luka memar pada leher bagian belakang.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EFENDI BIN HANAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sebagai korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pkl. 07.30 Wib di Sababrak Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat di depan rumah saksi Heri Kurniawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pagi hari saat saksi telah mengantarkan anak saksi sekolah dan saat saksi menutup pintu, saksi mendengar ada yang memanggil "Pendi sini kamu!" dan saat saksi mencari asal suara tersebut, saksi melihat terdakwa yang saat itu membawa motor yang ada box ikannya dan sedang menggunakan helm kemudian saksi mendekat kemudian bertanya "ada apa?" namun terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai mata saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi memegang kedua tangan terdakwa namun saksi terbanting sehingga saksi dan terdakwa berguling ditanah dan saat itu terdakwa mencakar bagian tubuh saksi sehingga saksi mengalami luka lecet pada bagian pelipis mata, leher, tangan dan kaki;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa dileraikan oleh saksi Heri Kurniawan dengan cara saksi Heri menarik tubuh saksi dan kemudian terdakwa mengambil kayu balok yang berada disekitar lokasi kejadian namun perbuatan terdakwa untuk memukulkan balok tersebut kearah saksi dihalangi oleh saksi Heri dan saksi Anis, sehingga kemudian saksi pulang;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah, anak laki-laki terdakwa mendatangi saksi dengan kondisi emosi dan mengancam saksi, namun saksi tidak meladeninya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi kemudian membuat laporan polisi pada hari itu juga sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa saksi juga melakukan visum et repertum terhadap luka yang saksi derita;
- Bahwa menurut saksi, perbuatan terdakwa diakibatkan karena sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wib telah terjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi namun menurut saksi saat itu telah diselesaikan dengan terdakwa telah meminta maaf, mencium dan mengakui kesalahannya, dan kemudian saksi tidak pernah bertemu terdakwa hingga peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa adapun permasalahan awalnya tersebut dikarenakan terdakwa yang sedang bekerja di rumah saksi Heri membuang pecahan bata dan semen di saluran got rumah milik saksi dan hal tersebut telah dilakukan terdakwa berulang kali dan ketika yang keempat kalinya saksi mendatangi rumah saksi Heri dimana saat itu terdakwa sedang bekerja untuk menyampaikan agar jangan membuang sampah di got milik saksi;
- Bahwa saksi pada saat tersebut tidak bertemu langsung dengan terdakwa melainkan saksi berbicara kepada istri saksi Heri Kurniawan dengan mengatakan "jangan buang sampah di got saya, kalau buang sampah seperti ini orangnya tidak berakal", namun ternyata perkataan saksi didengar oleh terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar marah-marah kepada saksi sehingga terjadi pertengkaran mulut dan setelah dijelaskan terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya serta merasa salah sehingga terdakwa kemudian meminta maaf kepada saksi sambil memeluk, mencium saksi;
- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 31 Januari 2014 tersebut saksi tidak pernah bertemu kembali dengan terdakwa dan menurut saksi permasalahan antara saksi dan terdakwa telah selesai karena telah saling memaafkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut lutut sebelah kiri saksi korban juga mengalami luka dan terkilir sehingga saksi korban tidak dapat beraktivitas selama 7 (tujuh) hari namun saat ini saksi korban sudah sehat kembali;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerang saksi korban tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mengupayakan untuk melakukan perdamaian kepada saksi namun belum tercapa kata sepakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi HERI KURNIAWAN BIN CHAIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Efendi Bin Hanafi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Sababrak Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun kemudian oleh karena keributan tersebut terjadi di depan rumah saksi dan saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah mendengar kegaduhan keluar dari rumah dan mendapatkan terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban Efendi;
- Bahwa pertama kali saksi lihat adalah saksi korban Efendi hendak memukul terdakwa yang saat itu dalam posisi terdakwa berada dibawah tubuh saksi korban sehingga untuk meleraikan perkelahian tersebut saksi menarik tubuh saksi korban menjauhi terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah saksi lerai, terdakwa mengambil balok kayu yang berada di sekitar lokasi dan hendak memukulkan kearah saksi korban namun kemudian ramai warga datang sehingga hal tersebut tidak terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi korban saat itu diajak pulang oleh saksi Anis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan yang terjadi antara saksi korban Efendi dan terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Efendi masih dapat melakukan aktivitas kesehariannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ANISMAN BIN JARINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Efendi Bin Hanafi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Sababrak Pekon Sebarus Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui perkelahian yang terjadi antara saksi korban dan terdakwa, namun oleh karena anak saksi memanggil saksi untuk meminta tolong sehingga saksi kemudian menuju lokasi kejadian namun saat saksi tiba terdakwa dan saksi korban Efendi perkelahian tersebut telah selesai;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi korban dan terdakwa untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi korban saat itu saksi ajak pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban kemudian datang anak laki-laki terdakwa menanyakan ada apa koq berantem, namun kemudian saksi korban menyuruh kakak iparnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil golok dan mengejar anak terdakwa tersebut sehingga saksi takut dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan yang terjadi antara saksi korban Efendi dan terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Efendi masih dapat melakukan aktivitas kesehariannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB

- Bahwa terdakwa telah terlibat perkelahian dengan saksi korban Efendi Bin Hanfi dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta mencakar yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib di depan rumah saksi Heri Kurniawan di Sababrak Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa keributan tersebut dipicu oleh permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban pada 31 Januari 2014, ketika terdakwa sedang bekerja di rumah saksi Heri untuk memperbaiki rumah milik saksi Heri tersebut, terdakwa membuang bekas bangunan (reruntuhan semen) ke siring yang terletak diantara rumah saksi Heri dan rumah saksi korban;
- Bahwa hal ini dilakukan oleh karena cucuran atap rumah saksi Heri jatuh ke siring dan terdakwa merasa perlu ditutup dengan cara menimbun pecahan bata atau semen pada perbatasan rumah saksi Heri dan saksi korban tersebut agar air mengalir lancar sehingga terdakwa melakukan hal tersebut tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban Efendi mendatangi rumah saksi Heri Kurniawan dan menemui istri saksi Heri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "bilang dengan tukang ini emang gak ada otak gak punya akal" namun saat itu terdakwa hanya diam, kemudian saksi korban datang kembali menemui istri saksi Heri dengan kembali menegaskan jika saksi korban marah dengan tukang yang memang tidak punya otak dan gak punya akal, sehingga hal ini memancing emosi terdakwa yang mengakibatkan terdakwa dan saksi korban terlibat adu mulut;

- Bahwa kemudian rebut mulut yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban telah selesai dengan saling memaafkan, dengan terdakwa memeluk dan mencium saksi korban dan menganggap semua persoalan telah selesai;
- Bahwa adapun peristiwa pemukulan yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2014 tersebut pada awalnya terdakwa datang menuntun motornya ke bengkel saksi Heri untuk tambal ban karena motor yang akan dipergunakan untuk dagang ikan bannya kempis;
- Bahwa ketika tiba di depan rumah saksi Heri tersebut, terdakwa menegur terdakwa pertama kali dengan menanyakan "lagi ngapo pen?" karena terdakwa merasa sudah tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa teguran terdakwa tersebut ternyata dibalas dengan sikap tidak suka oleh saksi korban yang kemudian mendekati terdakwa dan menarik kerah baju terdakwa;
- Bahwa oleh karena perbuatan saksi korban tersebut, terdakwa merasa emosi sehingga terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah perut, kemudian saksi korban mendorong-dorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban sama-sama terjatuh karena terdakwa saat mundur mengenai motor saksi Heri yang diparkir;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban bergumul dan berkelahi di tanah, dan saat itu saksi korban juga memukul kepala terdakwa dan terdakwa yang berusaha melepaskan diri juga mencakar dan memukul saksi korban;
- Bahwa saat berkelahi dengan berguling-guling di tanah tersebut, saksi Heri datang meleraikan ketika posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawah sementara tubuh terdakwa diduduki oleh saksi korban dengan tangan akan memukul wajah terdakwa, sehingga saksi Heri kemudian menarik tubuh saksi korban Efendi untuk melerai;

- Bahwa setelah dilerai terdakwa berusaha mengambil kayu balok yang berada di sekitar lokasi untuk dipukulkan kearah saksi korban namun oleh karena kemudian warga berdatangan akhirnya terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah 11 (sebelas) tahun bertetangga;
- Bahwa terdakwa menyesal terhadap adanya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula di perhatikan dan dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor : 042/268/VER/III.07/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Indramayanti Warganegara, terhadap saksi korban Efendi Bin Hanafi dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki tiga puluh sembilan tahun pada korban didapatkan luka lecet multifle pada betis depan kaki kiri koma tangan kanan kiri koma tidak beraturan koma berwarna kemerahan koma nyeri tekan positif titik luka lecet pada lengan kanan bagian belakang koma pergelangan tangan kanan dan jari tengah kanan titik luka lecet multifle pada sudut mata dalam kanan bagian bawah mata kanan titik luka memar pada leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa di Persidangan, alat bukti Surat Visum Et Repertum dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah terlibat perkelahian dengan saksi korban Efendi Bin Hanfi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib di depan rumah saksi Heri Kurniawan di Sababrak Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, keributan tersebut dipicu oleh permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban pada sekira 31 Januari 2014 ketika terdakwa yang sedang bekerja di rumah saksi Heri membuang bekas bangunan (reruntuhan semen) ke siring yang terletak diantara rumah saksi Heri dan rumah saksi korban;
- Bahwa benar, ribut mulut yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban tersebut telah selesai dengan saling memaafkan dan menganggap semua persoalan telah selesai;
- Bahwa benar, adapun peristiwa pemukulan yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2014 terdakwa dan saksi korban Efendi Bin Hanafi kembali terlibat selisih paham saat terdakwa yang juga berada di lokasi rumah saksi Heri akan menambal ban motornya yang kempis;
- Bahwa benar, perselisihan yang terjadi berakibat terdakwa terpancing emosi sehingga memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah mata saksi korban hingga terluka;
- Bahwa benar, kemudian saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian dengan berguling-guling dit tanah dan saat itu saksi korban juga memukul kepala terdakwa dan terdakwa yang berusaha melepaskan diri juga mencakar dan memukul saksi korban;
- Bahwa benar, saat berkelahi dengan berguling-guling di tanah tersebut, saksi Heri datang meleraikan ketika posisi terdakwa berada dibawah tubuh saksi korban dengan tangan akan memukul wajah terdakwa, sehingga saksi Heri kemudian menarik tubuh saksi korban Efendi untuk meleraikan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa memukul dan mencakar bagian tubuh saksi korban mengalami luka lecet pada bagian pelipis mata, leher, tangan dan kaki;
- Bahwa benar, setelah dileraikan kemudian warga berdatangan akhirnya terdakwa dan saksi korban saling meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi korban telah 11 (sebelas) tahun bertetangga dan terdakwa menyesal terhadap adanya peristiwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: *Pasal 351 Ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tersebut di atas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Barangsiapa";**
2. **"Melakukan Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

"Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "*error in persona*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis, Unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa pengertian "*Penganiayaan*" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu tentunya adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana dengan sengaja adalah Seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini mensyaratkan adanya suatu keadaan dimana sikap batin seorang pelaku yang menghendaki Korban terluka/merasa sakit akibat perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH. berdasarkan teori tersebut dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memukul wajah Saksi korban Efendi Bin Hanafi pada bagian mata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal serta mencakar tubuh saksi korban sehingga menderita luka lecet pada tangan, kaki dan leher, sehingga akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut telah menimbulkan/ menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri Saksi korban, sehingga tangan dan wajah Saksi Korban menderita luka lecet, sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Korban di persidangan dan sesuai pula dengan Hasil surat Visum Et Repertum yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula memperhatikan sebab musabab dan cara-cara perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi Korban, tentunya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa, artinya secara sadar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari pula akibat dari perbuatannya tersebut pada diri Saksi Korban tentu akan mengakibatkan rasa sakit, karena orang yang normal pasti mengetahui bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukannya itu dapat menimbulkan rasa sakit pada orang yang dipukulnya, oleh karena itu adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian adanya perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka telah terpenuhi di dalam unsur melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara intensif dalam persidangan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu Sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban Efendi Bin Hanafi, Saksi-Saksi di Persidangan yang saling bersesuaian serta Keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum yang saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa terdakwa telah terlibat perkelahian dengan saksi korban Efendi Bin Hanfi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 07.30 Wib di depan rumah saksi Heri Kurniawan di Sababrak Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa keributan tersebut dipicu oleh permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban pada sekira 31 Januari 2014 ketika terdakwa yang sedang bekerja di rumah saksi Heri membuang bekas bangunan (reruntuhan semen) ke siring yang terletak diantara rumah saksi Heri dan rumah saksi korban, selanjutnya ribut mulut yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban tersebut telah selesai dengan saling memaafkan dan menganggap semua persoalan telah selesai;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa pemukulan yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2014 terdakwa dan saksi korban Efendi Bin Hanafi kembali terlibat selisih paham saat terdakwa yang juga berada di lokasi rumah saksi Heri akan menambal ban motornya yang kempis, dan perselisihan yang terjadi berakibat terdakwa terpancing emosi sehingga memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah mata saksi korban hingga terluka, kemudian saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian dengan berguling-guling ditanah dan saat itu saksi korban juga memukul kepala terdakwa dan terdakwa yang berusaha melepaskan diri juga mencakar dan memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa saat berkelahi dengan berguling-guling di tanah tersebut, saksi Heri datang melerai ketika posisi terdakwa berada dibawah tubuh saksi korban dengan tangan akan memukul wajah terdakwa, sehingga saksi Heri kemudian menarik tubuh saksi korban Efendi untuk melerai, sehingga akibat perbuatan terdakwa memukul dan mencakar bagian tubuh saksi korban mengalami luka lecet pada bagian pelipis mata, leher, tangan dan kaki, dan setelah dilerai kemudian warga berdatangan akhirnya terdakwa dan saksi korban saling meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Efendi Bin Hanafi mengalami luka lecet pada wajah, tangan kaki dan leher juga kaki kiri terkilir yang menyebabkan saksi korban tidak dapat melakukan aktivitasnya selama ± 7 (tujuh) hari, namun saat ini saksi korban telah sembuh dan akibat luka yang diderita tersebut saksi korban tidak menimbulkan bekas luka yang menghalangi pekerjaan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPA tersebut diatas dapat diketahui jika alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor : 042/268/VER/III.07/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Indramayanti Warganegara, terhadap saksi korban Efendi Bin Hanafi dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki tiga puluh sembilan tahun pada korban didapatkan luka lecet multifile pada betis depan kaki kiri koma tangan kanan kiri koma tidak beraturan koma berwarna kemerahan koma nyeri tekan positif titik luka lecet pada lengan kanan bagian belakang koma pergelangan tangan kanan dan jari tengah kanan titik luka lecet multifile pada sudut mata dalam kanan bagian bawah mata kanan titik luka memar pada leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan uraian fakta-fakta juridis di Persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban EFENDI Bin HANAFI yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal dan merasa khilaf serta berjanji tidak akan mengulangi serta telah meminta maaf terhadap perbuatannya kepada saksi korban, dan sebagaimana fakta di persidangan terhadap luka yang diderita saksi korban Efendi Bin Hanafi telah sembuh dan tidak menimbulkan cacat apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi korban DAMIRI telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana, maka Majelis berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan Terdakwa yang menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut: _

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai fisik Saksi korban EFENDI BIN HANAFAI;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dan saksi korban EFENDI BIN HANAFAI telah saling memaafkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti terhadap perkara ini maka mengenai barang bukti Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSWAN ALIAS RISWANDI BIN DOIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari RABU, 16 JULI 2014 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, LUCIA RIDAYANTI, SH, MH, dan MIRYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh A. RENDRA PRATAMA, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCIA RIDAYANTI, SH., MH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

MIRYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)